



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUFAJAR Bin ILYAS;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 16 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumberayu Rt.11, Rt.02 Desa Pejaten, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan Mebel;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN BdW tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.BdW tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUFAJAR Bin ILYAS** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu**” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUFAJAR Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;

Semuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUFAJAR bin ILYAS**, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa Dusun SumberAyu RT-11 RW-02 Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tim Buser Reskoba Polres Bondowoso yang terdiri dari saksi Aiptu Sugito, saksi Brigadir Willio Agus Setiawan dan saksi Brigadir Roni Sugiarto sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Polres Bondowoso, kemudian tim memperoleh informasi bahwa terdakwa menjual obat-obatan tanpa ijin edar di rumahnya. Bahwa tim kemudian menyusun strategi “tangkap tangan” terhadap terdakwa. Bahwa tim kemudian meminta bantuan kepada saksi M. Andi Efendi untuk membeli obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin edar ke rumah terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 14.30 WIB tim memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Andi Efendi, kemudian saksi M. Andi Efendi mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil tanpa ijin edar jenis DMP warna kuning. Bahwa saat saksi M. Andi Efendi menuju rumah terdakwa, tim menunggu di depan masjid Pejaten dekat gang arah rumah terdakwa. Bahwa tim M. Andi Efendi kemudian berhasil membeli 2 (dua) bungkus / 20 butir pil kuning DMP dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian melapor kepada tim. Bahwa tim kemudian sekira pukul 15.00 WIB langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di ruang tamu. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diperoleh barang bukti dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T, 2 (dua) bungkus plastic klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir dan Uang tunai senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperoleh pil warna kuning berlogo DMP dengan cara membeli dari IMAM (Daftar Pencarian Orang) berjenis kelamin laki-laki di rumahnya alamat Kalisat Kab. Jember. Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan untung serta sebagian dikonsumsi sendiri. Bahwa terdakwa pada pembelian yang ke- 1 s/d ke- 3 membeli pil warna kuning berlogo DMP masing-masing sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total membeli sebanyak 1500 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir pil dengan harga setiap 10 butir Rp.10.000,- dan sisa 10 butir belum laku sampai terdakwa ditangkap Polisi. Bahwa terdakwa menjual pil dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui HP atau datang langsung ke rumah terdakwa. Bahwa selain dijual, sebanyak 600 butir pil terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 441/909A/SAR/430.10.2/2016 yang ditanda tangani oleh staf Farmasi, Makanan, Minuman dan Perijinan yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt tanggal 07 Juni 2016 menerangkan bahwa hasil identifikasi barang bukti yaitu 30 (tiga puluh) butir pil warna kuning berlogo DMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam **obat keras / daftar G (logo lingkaran merah)** dan telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan). Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 5908/NOF/2016 tanggal 11 Juli 2016 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna kuning logo DMP **positif** mengandung bahan aktif **Dekstrometorfen** dan termasuk **Daftar Obat Keras.**-

Bahwa benar terdakwa dalam menjual pil warna kuning berlogo DMP tidak memiliki izin edar dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUFAJAR bin ILYAS**, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa Dusun SumberAyu RT-11 RW-02 Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tim Buser Reskoba Polres Bondowoso yang terdiri dari saksi Aiptu Sugito, saksi Brigadir Willio Agus Setiawan dan saksi Brigadir Roni Sugiarto sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Polres Bondowoso, kemudian tim memperoleh informasi bahwa terdakwa menjual obat-obat tanpa ijin edar di rumahnya. Bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim kemudian menyusun strategi “tangkap tangan” terhadap terdakwa. Bahwa tim kemudian meminta bantuan kepada saksi M. Andi Efendi untuk membeli obat tanpa ijin edar ke rumah terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 14.30 WIB tim memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Andi Efendi, kemudian saksi M. Andi Efendi mendatangi rumah terdakwa untuk membeli pil tanpa ijin edar jenis DMP warna kuning. Bahwa saat saksi M. Andi Efendi menuju rumah terdakwa, tim menunggu di depan masjid Pejaten dekat gang arah rumah terdakwa. Bahwa tim M. Andi Efendi kemudian berhasil membeli 2 (dua) bungkus / 20 butir pil kuning DMP dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian melapor kepada tim. Bahwa tim kemudian sekira pukul 15.00 WIB langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di ruang tamu. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diperoleh barang bukti dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T, 2 (dua) bungkus plastic klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir dan Uang tunai senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperoleh pil warna kuning berlogo DMP dengan cara membeli dari IMAM (Daftar Pencarian Orang) berjenis kelamin laki-laki di rumahnya alamat Kalisat Kab. Jember. Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan untung serta sebagian dikonsumsi sendiri. Bahwa terdakwa pada pembelian yang ke- 1 s/d ke- 3 membeli pil warna kuning berlogo DMP masing-masing sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total membeli sebanyak 1500 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir pil dengan harga setiap 10 butir Rp.10.000,- dan sisa 10 butir belum laku sampai terdakwa ditangkap Polisi. Bahwa terdakwa menjual pil dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui HP atau datang langsung ke rumah terdakwa. Bahwa selain dijual, sebanyak 600 butir pil terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 441/909A/SAR/430.10.2/2016 yang ditanda tangani oleh staf Farmasi, Makanan, Minuman dan Perijinan yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt tanggal 07 Juni 2016 menerangkan bahwa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi barang bukti yaitu 30 (tiga puluh) butir pil warna kuning berlogo DMP termasuk dalam **obat keras / daftar G (logo lingkaran merah)** dan telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan). Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 5908/NOF/2016 tanggal 11 Juli 2016 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna kuning logo DMP **positif** mengandung bahan aktif **Dekstrometorfen** dan termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa benar terdakwa dalam menjual pil warna kuning berlogo DMP tidak memiliki izin edar dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi WILIO AGUS STYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu Desa Pejaten Rt.11,Rw.02, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Wilio Agus dan Rony Sugiarto telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ada Informasi dari warga sekitar bahwa terdakwa diduga memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, membeli, menjual atau mengedarkan Pil warna kuning berlogo DMP;

• Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa didapat dirumah terdakwa yaitu terdakwa sedang duduk mengantongi Pil Warna Kuning Logo DMP tersebut di kantong celana sebelah kanan bagian depan;

• Bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;

b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;

c. 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;

d. Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning berlogo DMP tersebut dari Sdr. Imam yang bertempat tinggal di Desa Kalisat, Kec. Kalisat Jember, dan sudah membeli dengan Sdr.Imam sebanyak 3 (tiga) kali;

• Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning Berlogo DMP tersebut sudah 3 (tiga) kali kepada Sdr.Imam dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembelian Pertama, Hari dan Tanggal Lupa di tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pembelian Kedua, Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pembelian Ketiga, Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa, dari Pil yang dibeli sebanyak total semuanya 1500 (seribu lima ratus) butir yang telah laku terjual oleh Terdakwa yaitu sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir;

• Bahwa, Terdakwa membungkus setiap 10 (sepuluh) butir Pil tersebut dengan Satu Pelastik Klip Kecil dijual Terdakwa seharga Rp. 10.000;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), sehingga dari 890 butir total semuanya seharga Rp.890.000; (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu Rp.445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa jika mengkonsumsi pil tersebut rasa capeh dan mengantuk jadi hilang serta pikiran tenang, apabila tidak mengkonsumsi pil tersebut jadi malas bekerja dan lemas, selain itu adanya rasa ketergantungan serta ketagihan jika memakai Pil tersebut;
- Bahwa, Pil Logo Y warna putih tersebut bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika tetapi merupakan Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Para Saksi, dirinya bukan orang yang bekerja di bidang farmasi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RONY SUGIARTO,SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu Desa Pejaten Rt.11,Rw.02, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Wilio Agus dan Rony Sugiarto telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ada Informasi dari warga sekitar bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan, membeli, menjual atau mengedarkan Pil warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa didapat dirumah terdakwa yaitu terdakwa sedang duduk mengantongi Pil Warna Kuning Logo DMP tersebut di kantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;
- d. Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning berlogo DMP tersebut dari Sdr. Imam yang bertempat tinggal di Desa Kalisat, Kec. Kalisat Jember, dan sudah membeli dengan Sdr.Imam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning Berlogo DMP tersebut sudah 3 (tiga) kali kepada Sdr.Imam dengan perincian sebagai berikut :
- Pembelian Pertama, Hari dan Tanggal Lupa di tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Kedua, Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Ketiga, Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari Pil yang dibeli sebanyak total semuanya 1500 (seribu lima ratus) butir yang telah laku terjual oleh Terdakwa yaitu sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa membungkus setiap 10 (sepuluh) butir Pil tersebut dengan Satu Pelastik Klip Kecil dijual Terdakwa seharga Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari 890 butir total semuanya seharga Rp.890.000; (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu Rp.445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa jika mengkonsumsi pil tersebut rasa capeh dan mengantuk jadi hilang serta pikiran tenang, apabila tidak mengkonsumsi pil tersebut jadi malas bekerja dan lemas, selain itu adanya rasa ketergantungan serta ketagihan jika memakai Pil tersebut;
- Bahwa, Pil Logo Y warna putih tersebut bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika tetapi merupakan Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Para Saksi, dirinya bukan orang yang bekerja di bidang farmasi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu Desa Pejaten Rt.11,Rw.02, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Wilio Agus dan Rony Sugiarto telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ada Informasi dari warga sekitar bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan, membeli, menjual atau mengedarkan Pil warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa didapat dirumah terdakwa yaitu terdakwa sedang duduk mengantongi Pil Warna Kuning Logo DMP tersebut di kantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
 - c. 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;
 - d. Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning berlogo DMP tersebut dari Sdr. Imam yang bertempat tinggal di Desa Kalisat, Kec. Kalisat Jember, dan sudah membeli dengan Sdr.Imam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning Berlogo DMP tersebut sudah 3 (tiga) kali kepada Sdr.Imam dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian Pertama, Hari dan Tanggal Lupa di tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pembelian Kedua, Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pembelian Ketiga, Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, dari Pil yang dibeli sebanyak total semuanya 1500 (seribu lima ratus) butir yang telah laku terjual oleh Terdakwa yaitu sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa membungkus setiap 10 (sepuluh) butir Pil tersebut dengan Satu Pelastik Klip Kecil dijual Terdakwa seharga Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari 890 butir total semuanya seharga Rp.890.000; (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu Rp.445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa jika mengkonsumsi pil tersebut rasa capeh dan mengantuk jadi hilang serta pikiran tenang, apabila tidak mengkonsumsi pil tersebut jadi malas bekerja dan lemas, selain itu adanya rasa ketergantungan serta ketagihan jika memakai Pil tersebut;
- Bahwa, Pil Logo Y warna putih tersebut bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika tetapi merupakan Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Para Saksi, dirinya bukan orang yang bekerja di bidang farmasi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
- 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;
- Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu Desa Pejaten Rt.11,Rw.02, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Wilio Agus dan Rony Sugiarto telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ada Informasi dari warga sekitar bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan, membeli, menjual atau mengedarkan Pil warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa didapat dirumah terdakwa yaitu terdakwa sedang duduk mengantongi Pil Warna Kuning Logo DMP tersebut di kantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
 - c. 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;
 - d. Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning berlogo DMP tersebut dari Sdr. Imam yang bertempat tinggal di Desa Kalisat, Kec. Kalisat Jember, dan sudah membeli dengan Sdr.Imam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa membeli Pil Warna Kuning Berlogo DMP tersebut sudah 3 (tiga) kali kepada Sdr.Imam dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembelian Pertama, Hari dan Tanggal Lupa di tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembelian Kedua, Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pembelian Ketiga, Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari Pil yang dibeli sebanyak total semuanya 1500 (seribu lima ratus) butir yang telah laku terjual oleh Terdakwa yaitu sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa membungkus setiap 10 (sepuluh) butir Pil tersebut dengan Satu Pelastik Klip Kecil dijual Terdakwa seharga Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari 890 butir total semuanya seharga Rp.890.000; (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu Rp.445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa jika mengkonsumsi pil tersebut rasa capeh dan mengantuk jadi hilang serta pikiran tenang, apabila tidak mengkonsumsi pil tersebut jadi malas bekerja dan lemas, selain itu adanya rasa ketergantungan serta ketagihan jika memakai Pil tersebut;
- Bahwa, Pil Logo Y warna putih tersebut bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika tetapi merupakan Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Para Saksi, dirinya bukan orang yang bekerja di bidang farmasi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor: 441/909A/SAR/430.10.2/2016 yang ditanda tangani oleh staf Farmasi, Makanan, Minuman dan Perijinan yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt tanggal 07 Juni 2016 menerangkan bahwa hasil identifikasi barang bukti yaitu 30 butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dalam satu kaleng plastik termasuk dalam obat **bebas terbatas/daftar G (logo lingkaran biru)** dan telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 5908/NOF/2016 tanggal 11 Juli 2016 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP berat netto 0,307 gram positif mengandung bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai Antitusif atau Anti Batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU;

Kedua: melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan yang terbukti dari perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau orang yang bergerak di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa dipastikan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua yaitu melanggar melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SUFAJAR Bin ILYAS, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini baru dapat dinilai terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu Desa Pejaten Rt.11,Rw.02, Kec.Bondowoso,Kabupaten Bondowoso, Saksi Willio Agus dan Saksi Roni Sugiarto telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa menurut Informasi dari Masyarakat sekitar bahwa Terdakwa di duga telah menyimpan, menguasai,menjual dan mengedarkan pil warna kuning berlogo DMP;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
- b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;
- d. Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti tersebut serta terdakwa mengakui telah membeli Pil Warna Kuning Berlogo DMP tersebut sudah 3 (tiga) kali kepada Sdr.Imam Pembelian Pertama, Hari dan Tanggal Lupa di tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Pembelian Kedua Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan Pembelian Ketiga Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dengan harga Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari Pil yang dibeli sebanyak total semuanya 1500 (seribu lima ratus) butir yang telah laku terjual oleh Terdakwa yaitu sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir dan Terdakwa membungkus setiap 10 (sepuluh) butir tersebut dengan Satu Pelastik Klip Kecil dijual Terdakwa seharga Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari 890 butir total semuanya seharga Rp.890.000; (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu Rp.445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika terdakwa jika mengkonsumsi pil tersebut rasa capek dan mengantuk jadi hilang serta pikiran tenang, apabila tidak mengkonsumsi pil tersebut jadi malas bekerja dan lemas, selain itu adanya rasa ketergantungan serta ketagihan jika memakai Pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor: 441/909A/SAR/430.10.2/2016 yang ditanda tangani oleh staf Farmasi, Makanan, Minuman dan Perijinan yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt tanggal 07 Juni 2016 menerangkan bahwa hasil identifikasi barang bukti yaitu 30 butir Pil Warna Kuning Berlogo DMP dalam satu kaleng plastik termasuk dalam **obat bebas terbatas/daftar G (logo lingkaran biru)** dan telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 5908/NOF/2016 tanggal 11 Juli 2016 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP berat netto 0,307 gram positif mengandung bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai Antitusif atau Anti Batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan di rumah Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan sisa dari obat yang telah dijual sebagian oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena di rumahnya terdapat barang bukti berupa Pil Warna Kuning Berlogo DMP yang termasuk dalam daftar obat keras, Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo DMP tersebut, merupakan sisa dari yang berhasil dijual, sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
- 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**:

- Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut agar mudah dengan adanya transportasi, dan memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUFAJAR BIN ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUFAJAR Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
- 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2016 oleh kami **INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RUDITA S. HERMAWAN,SH.MH** dan **MASRIDAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh **M.RIZAL SIKANNA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I. RUDITA S.
HERMAWAN,SH,MH.**

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

II. MASRIDAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

S U K A R D I.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23